



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Bdw

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

**PT. BPR AnugerahDharma Yuwana (ADY) Bondowoso**, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani nomor 25, Kabupaten Bondowoso;

dalam hal ini diwakili oleh **WENTY SUSILOWATI., SE**, selaku Direktur Utama **PT. BPR Anugerah Dharma Yuwana (ADY) Bondowoso** yang ditunjuk berdasarkan Akta Notaris Nomor 67 tanggal 22 Agustus 2022 Endy Indra Permana., S.H., M.Kn, Notaris yang berkedudukan di Banyuwangi mengenai perubahan Direksi dan Komisaris **PT. BPR Anugerah Dharma Yuwana (ADY) Bondowoso**, yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Penunjukan tanggal 3 April 2023 dari Direksi/Direktur Utama **PT. BPR Anugerah Dharma Yuwana (ADY) Bondowoso** berkedudukan di Jalan di Jalan Ahmad Yani nomor 25, Kabupaten Bondowoso memberikan tugas dan kuasa kepada **MUHAMMAD MULYADI SYAM, S.Sos**, selaku account officer **PT. BPR Anugerah Dharma Yuwana (ADY) Bondowoso**, serta didampingi oleh Kuasa Hukumnya yang bernama : **1. ANDY CAHYONO PUTRA., SH.**, **2. HENDRIJATNO SUROLAKSONO., SH.**, advokat dan konsultan hukum pada kantor "Andy C Putra & Rekan" berkedudukan di Jalan Ahmad Yani nomor 25, Badean, Kabupaten Bondowoso berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Maret 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso, dibawah Register Nomor 27/REG.5/Pdt.G.S/SKH/03/2023/PN Bdw, tanggal 24 Maret 2023 untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

I a w a n :

**ENTIN MAINDATIK**, Lahir di Bondowoso, Umur 44 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan WNI, beralamat di Desa Mrawan, RT.008/RW.003, Kecamatan Topen, Kabupaten Bondowoso, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di Persidangan;

Halaman 1 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 21 Maret 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 24 Maret 2023 dengan Nomor Register 5/Pdt.G.S/2023/PN Bdw, telah mengajukan sebagai berikut:

1. Bahwa antara **Penggugat sebagai kreditur dan Tergugat sebagai debitur** telah sepakat dan setuju melakukan **Pemberian Fasilitas Kredit Pinjaman** dengan cara Penggugat memberikan Pinjaman / Hutang Pokok kepada **Tergugat**, berdasarkan :

**1.1. Akta Perjanjian Kredit nomor: 122/2015**, tanggal 12 Juni 2015 yang dibuat di Kantor Notaris dan PPAT Sholeh, S.H, di Kabupaten Bondowoso dengan hutang pokok sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) selama 12 (dua belas) bulan dan berakhir pada tanggal 12 Juni 2016 dengan pembayaran bunga sebesar 2,5% (dua koma lima persen) perbulan dan pokok dibayar diakhir jatuh tempo;

**1.2. Akta Perjanjian Perubahan Perjanjian Kredit nomor: 45**, tanggal 10 Juni 2016 yang dibuat di Kantor Notaris dan PPAT Sholeh, S.H, di Kabupaten Bondowoso dengan hutang pokok sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) selama 12 (dua belas) bulan dan berakhir pada tanggal 10 Juni 2017 dengan pembayaran bunga sebesar 2,5% (dua koma lima persen) perbulan dan pokok dibayar diakhir jatuh tempo;

**1.3. Akta Perjanjian Perubahan Perjanjian Kredit nomor: 064**, tanggal 09 Juni 2017 yang dibuat di Kantor Notaris dan PPAT Sholeh, S.H, di Kabupaten Bondowoso dengan hutang pokok sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) selama 12 (dua belas) bulan dan berakhir pada tanggal 9 Juni 2018 dengan pembayaran bunga sebesar 2,25% (dua koma dua lima persen) perbulan dan pokok dibayar diakhir jatuh tempo;

**1.4. Akta Perjanjian Perubahan Perjanjian Kredit nomor: 1.1**, tanggal 8 Juni 2018 yang dibuat di Kantor Notaris dan PPAT Merryl Heidar Karennina, SH., M.Kn, di Kabupaten Bondowoso dengan hutang pokok sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) selama 12 (dua belas) bulan dan berakhir pada tanggal 8 Juni 2019 dengan pembayaran bunga sebesar 2,25% (dua koma dua lima persen) perbulan dan pokok dibayar diakhir jatuh tempo;

**1.5. Akta Perjanjian Perubahan Perjanjian Kredit nomor: 14**, tanggal 29 Mei 2019 yang dibuat di Kantor Notaris dan PPAT Niko Kusuma Wardana, SH., M.Kn, di Kabupaten Bondowoso dengan hutang pokok sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) selama 60 (enam puluh) bulan

Halaman 2 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan berakhir pada tanggal 29 Mei 2024 dengan system pembayaran angsuran (pokok + bunga) sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulan;

**1.6. Akta Addendum ke-V (lima) Perjanjian Kredit nomor: 26**, tanggal 14 Oktober 2020 yang dibuat di Kantor Notaris dan PPAT Merryl Heidar Karennina, SH., M.Kn, di Kabupaten Bondowoso dengan hutang pokok sebesar Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) selama 60 (enam puluh) bulan dan berakhir pada tanggal 14 Oktober 2025 dengan bunga sebesar 10,80% (sepuluh koma delapan puluh persen) pertahun dengan system pembayaran angsuran (pokok + bunga) setiap bulan;

Yang kemudian macet dan selanjutnya Penggugat ajukan sebagai dasar Gugatan;

**2.** Bahwa atas pemberian fasilitas kredit tersebut, Tergugat memberikan **agunan/ jaminan** berupa tanah beserta sesuatu yang berdiri, tertanam dan ditempatkan diatasnya, sesuai dengan : **Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1003**, Desa Mrawan, Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso, sesuai Surat Ukur Nomor 137, tanggal 04-01-2003, seluas 5055 m<sup>2</sup>, **atas nama ENTIN MAINDATIK**;

**3.** Bahwa atas agunan/ jaminan tersebut, telah dibebankan **Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 1678/2015**, tanggal 12 Juni 2015, pada Kantor Notaris dan PPAT, Sholeh, S.H, di Kabupaten Bondowoso dan telah terbit **Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama Nomor. 554/2015** dengan nama pemegang hak tanggungan adalah **PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT "ANUGERAHDHARMA YUWANA BONDOWOSO"** berkedudukan di Bondowoso;

**4.** Bahwa bunga yang terakhir sesuai yang disepakati dan ditetapkan bersama antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebesar 10,80% (sepuluh koma delapan puluh persen) pertahun;

**5.** Bahwa setiap tanggal 14 (empat belas) tiap-tiap bulan, Tergugat berkewajiban membayar angsuran (pokok + bunga) sebesar Rp. 1.873.700,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah);

**6.** Bahwa tiap-tiap pembayaran angsuran (pokok + bunga) yang dibayar oleh Tergugat wajib dibayar seketika dan sekaligus seperti yang telah disepakati dalam Perjanjian Kredit tanpa mesti diperlukan lagi suatu pemberitahuan resmi atau yang serupa dengan itu;

**7.** Bahwa apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan prestasinya, maka Tergugat sepakat membayar **denda** sebesar **1%** dari angsuran bunga untuk tiap-tiap hari keterlambatan;

**8.** Bahwa **Penggugat dengan i'tikad baik telah melakukan prestasinya** dengan memenuhi semua kewajiban yang ditentukan di :

Halaman 3 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.1. **Akta Perjanjian Kredit nomor: 122/2015**, tanggal 12 Juni 2015 yang dibuat di Kantor Notaris dan PPAT Sholeh, S.H, di Kabupaten Bondowoso dengan hutang pokok sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) selama 12 (dua belas) bulan dan berakhir pada tanggal 12 Juni 2016 dengan pembayaran bunga sebesar 2,5% (dua koma lima persen) perbulan dan pokok dibayar diakhir jatuh tempo;
- 8.2. **Akta Perjanjian Perubahan Perjanjian Kredit nomor: 45**, tanggal 10 Juni 2016 yang dibuat di Kantor Notaris dan PPAT Sholeh, S.H, di Kabupaten Bondowoso dengan hutang pokok sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) selama 12 (dua belas) bulan dan berakhir pada tanggal 10 Juni 2017 dengan pembayaran bunga sebesar 2,5% (dua koma lima persen) perbulan dan pokok dibayar diakhir jatuh tempo;
- 8.3. **Akta Perjanjian Perubahan Perjanjian Kredit nomor: 064**, tanggal 09 Juni 2017 yang dibuat di Kantor Notaris dan PPAT Sholeh, S.H, di Kabupaten Bondowoso dengan hutang pokok sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) selama 12 (dua belas) bulan dan berakhir pada tanggal 9 Juni 2018 dengan pembayaran bunga sebesar 2,25% (dua koma dua lima persen) perbulan dan pokok dibayar diakhir jatuh tempo;
- 8.4. **Akta Perjanjian Perubahan Perjanjian Kredit nomor: 1.1**, tanggal 8 Juni 2018 yang dibuat di Kantor Notaris dan PPAT Merryl Heidar Karennina, SH., M.Kn, di Kabupaten Bondowoso dengan hutang pokok sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) selama 12 (dua belas) bulan dan berakhir pada tanggal 8 Juni 2019 dengan pembayaran bunga sebesar 2,25% (dua koma dua lima persen) perbulan dan pokok dibayar diakhir jatuh tempo;
- 8.5. **Akta Perjanjian Perubahan Perjanjian Kredit nomor: 14**, tanggal 29 Mei 2019 yang dibuat di Kantor Notaris dan PPAT Niko Kusuma Wardana, SH., M.Kn, di Kabupaten Bondowoso dengan hutang pokok sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) selama 60 (enam puluh) bulan dan berakhir pada tanggal 29 Mei 2024 dengan system pembayaran angsuran (pokok + bunga) sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- 8.6. **Akta Addendum ke-V (lima) Perjanjian Kredit nomor: 26**, tanggal 14 Oktober 2020 yang dibuat di Kantor Notaris dan PPAT Merryl Heidar Karennina, SH., M.Kn, di Kabupaten Bondowoso dengan hutang pokok sebesar Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) selama 60 (enam puluh) bulan dan berakhir pada tanggal 14 Oktober 2025 dengan bunga

Halaman 4 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 10,80% (sepuluh koma delapan puluh persen) pertahun dengan system pembayaran angsuran (pokok + bunga) setiap bulan;

9. Bahwa setelah prestasi Penggugat telah dilaksanakan, Berdasarkan :

- 9.1. **Akta Perjanjian Kredit nomor: 122/2015**, tanggal 12 Juni 2015;
- 9.2. **Akta Perjanjian Perubahan Perjanjian Kredit nomor: 45**, tanggal 10 Juni 2016;
- 9.3. **Akta Perjanjian Perubahan Perjanjian Kredit nomor: 064**, tanggal 09 Juni 2017;
- 9.4. **Akta Perjanjian Perubahan Perjanjian Kredit nomor: 1.1**, tanggal 8 Juni 2018;
- 9.5. **Akta Perjanjian Perubahan Perjanjian Kredit nomor: 14**, tanggal 29 Mei 2019;
- 9.6. **Akta Addendum ke-V (lima) Perjanjian Kredit nomor: 26**, tanggal 14 Oktober 2020;

Tergugat kemudian hanya melakukan prestasinya dengan membayar angsuran (pokok + bunga) sebanyak 5 kali atau Rp. 9.368.400,- (Sembilan juta tiga ratus ribu enam puluh delapan ribu empat ratus rupiah), yaitu pembayaran angsuran (pokok + bunga) pada Bulan November 2020 sampai dengan Maret 2021 kemudian Tergugat tidak pernah membayar Hutang pokok, hutang bunga dan hutang denda sampai dengan gugatan ini diajukan, sehingga Penggugat mengalami kerugian;

10. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, Penggugat telah seringkali melakukan upaya perdamaian dengan memberikan undangan dan Surat Peringatan kepada Tergugat untuk segera melaksanakan prestasinya, akan tetapi hasilnya Penggugat hanya diberikan janji-janji dan diulur ulur waktunya oleh Tergugat sampai dengan gugatan ini didaftarkan;

11. Bahwa dengan **Tergugat tidak melaksanakan prestasi** atas kewajibannya tersebut, maka **Tergugat** telah layak dan patut secara hukum **melakukan perbuatan wanprestasi**;

12. Bahwa **kerugian Penggugat atas perbuatan wanprestasi Tergugat**, per 28 Februari 2023 adalah sebesar :

- 1) **Hutang Sisa Pokok** : Rp. 66.916.665,- (enam puluh enam juta Sembilan ratus enam belas ribu enam ratus enam puluh lima rupiah)
- 2) **Hutang Bunga** : Rp. 18.626.835,- (delapan belas juta enam ratus dua puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah)
- 3) **Hutang Denda** : Rp. 160.744.800,- (seratus enam puluh juta tujuh ratus empat puluh empat ribu delapan ratus

Halaman 5 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Bdw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah)

**Total Hutang Tergugat Rp. 246.288.300,- (dua ratus empat puluh enam juta dua ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah).**

**13.** Bahwa untuk dijaminnya pelaksanaan prestasi Tergugat kepada Penggugat, maka Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak atas obyek agunan/ jaminan, untuk menyerahkan fisik tanah secara langsung dan kosong;

**14.** Bahwa demi terlaksananya prestasi Tergugat untuk melaksanakan pembayaran total hutang, maka obyek agunan/ jaminan dijual secara umum dan terbuka secara lelang;

**15.** Bahwa hasil penjualan lelang atas obyek agunan ditetapkan untuk digunakan sebagai pembayaran/ pelaksanaan prestasi Tergugat kepada Penggugat;

**16.** Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan, Tergugat akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini dan karenanya mohon untuk menghukum Tergugat dengan membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

**17.** Bahwa telah secara sah dan meyakinkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi, maka telah patut dan adil Tergugat dihukum secara tanggung renteng untuk membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan segala uraian dalil-dalil dalam posita gugatan Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso untuk memanggil Tergugat pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan selanjutnya berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

## PRIMAIR

- 1.** Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2.** Menyatakan sah dan mengikat demi hukum kepada Penggugat dan Tergugat yaitu : **Akta Perjanjian Kredit nomor: 122/2015**, tanggal 12 Juni 2015 yang dibuat di Kantor Notaris dan PPAT Sholeh, S.H, di Kabupaten Bondowoso, **Akta Perjanjian Perubahan Perjanjian Kredit nomor: 45**, tanggal 10 Juni 2016 yang dibuat di Kantor Notaris dan PPAT Sholeh, S.H, di Kabupaten Bondowoso, **Akta Perjanjian Perubahan Perjanjian Kredit nomor: 064**, tanggal 09 Juni 2017 yang dibuat di Kantor Notaris dan PPAT Sholeh, S.H, di Kabupaten Bondowoso, **Akta Perjanjian Perubahan Perjanjian Kredit nomor: 1.1**, tanggal 8 Juni 2018 yang dibuat di Kantor Notaris dan PPAT Merryl Heidar Karennina, SH., M.Kn, di Kabupaten Bondowoso, **Akta Perjanjian Perubahan Perjanjian Kredit nomor:**

Halaman 6 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14, tanggal 29 Mei 2019 yang dibuat di Kantor Notaris dan PPAT Niko Kusuma Wardana, SH., M.Kn, di Kabupaten Bondowoso dan **Akta Addendum ke-V (lima) Perjanjian Kredit nomor: 26**, tanggal 14 Oktober 2020 yang dibuat di Kantor Notaris dan PPAT Merryl Heidar Karennina, SH., M.Kn, di Kabupaten Bondowoso;

3. Menyatakan sah dan berharga agunan/ jaminan yang diserahkan Tergugat kepada Penggugat, berupa tanah beserta sesuatu yang berdiri, tertanam dan ditempatkan diatasnya sesuai **Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1003**, Desa Mrawan, Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso, sesuai Surat Ukur Nomor 137, tanggal 04-01-2003, seluas 5055 m<sup>2</sup>, **atas nama ENTIN MAINDATIK**;

4. Menyatakan sah dan berharga **Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 1678/2015**, tanggal 12 Juni 2015, pada Kantor Notaris dan PPAT, Sholeh, S.H, di Kabupaten Bondowoso dan telah terbit **Sertipikat Hak Tanggungan** Peringkat Pertama Nomor. **554/2015** dengan nama pemegang hak tanggungan adalah **PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT "ANUGERAHDHARMA YUWANA BONDOWOSO"** berkedudukan di Bondowoso;

5. Menetapkan bahwa Tergugat melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi dengan tidak dilaksanakan prestasi atas kewajibanya sesuai **Akta Perjanjian Kredit nomor: 122/2015**, tanggal 12 Juni 2015 yang dibuat di Kantor Notaris dan PPAT Sholeh, S.H, di Kabupaten Bondowoso, **Akta Perjanjian Perubahan Perjanjian Kredit nomor: 45**, tanggal 10 Juni 2016 yang dibuat di Kantor Notaris dan PPAT Sholeh, S.H, di Kabupaten Bondowoso, **Akta Perjanjian Perubahan Perjanjian Kredit nomor: 064**, tanggal 09 Juni 2017 yang dibuat di Kantor Notaris dan PPAT Sholeh, S.H, di Kabupaten Bondowoso, **Akta Perjanjian Perubahan Perjanjian Kredit nomor: 1.1**, tanggal 8 Juni 2018 yang dibuat di Kantor Notaris dan PPAT Merryl Heidar Karennina, SH., M.Kn, di Kabupaten Bondowoso, **Akta Perjanjian Perubahan Perjanjian Kredit nomor: 14**, tanggal 29 Mei 2019 yang dibuat di Kantor Notaris dan PPAT Niko Kusuma Wardana, SH., M.Kn, di Kabupaten Bondowoso dan **Akta Addendum ke-V (lima) Perjanjian Kredit nomor: 26**, tanggal 14 Oktober 2020 yang dibuat di Kantor Notaris dan PPAT Merryl Heidar Karennina, SH., M.Kn, di Kabupaten Bondowoso;

6. Menetapkan total hutang Tergugat sebesar **Rp. 246.288.300,- (dua ratus empat puluh enam juta dua ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah)**;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar secara kontan dan seketika kepada Penggugat sebesar **Rp. 246.288.300,- (dua ratus empat puluh enam juta dua ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah)**;

Halaman 7 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN BdW



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak atas obyek agunan/ jaminan, untuk menyerahkan fisik tanah dan bangunan secara langsung dan kosong;

9. Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat berhak mengajukan dan menjual secara lelang atas obyek berupa tanah beserta sesuatu yang berdiri, tertanam dan ditempatkan diatasnya sesuai **Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1003**, Desa Mrawan, Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso, sesuai Surat Ukur Nomor 137, tanggal 04-01-2003, seluas 5055 m<sup>2</sup>, **atas nama ENTIN MAINDATIK**;

10. Menetapkan secara hukum bahwa hasil penjualan lelang atas obyek agunan digunakan sebagai pembayaran/ pelaksanaan prestasi Tergugat kepada Penggugat;

11. Menghukum Tergugat secara tanggung-renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

12. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verset*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

13. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

## SUBSIDAIR

Atau bila saudara Hakim Yth. berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk Penggugat hadir sendiri dengan diwakili oleh MUHAMMAD MULYADI SYAM, S.Sos, selaku account officer PT. BPR Anugerah Dharma Yuwana (ADY) Bondowoso, serta didampingi oleh Kuasa Hukumnya yang bernama HENDRIJATNO SUROLAKSONO., SH., advokat dan konsultan hukum pada kantor "Andy C Putra & Rekan", sedangkan Tergugat hadir menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung R.I (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung R.I (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo Peraturan Mahkamah Agung R.I (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, pada hari sidang pertama wajib mengupayakan perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara di depan persidangan dan setelah ditawarkan kepada para pihak, ternyata para pihak baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan tidak menemukan

Halaman 8 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Bdw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

kesepakatan sekalipun telah dilakukan upaya-upaya perdamaian diantara para pihak oleh Hakim;

Menimbang, bahwa walaupun persidangan akan dilanjutkan, Hakim tetap menyampaikan kepada para pihak untuk mengupayakan perdamaian selama jangka waktu penyelesaian perkara ini selama 25 (dua puluh lima) hari kerja;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan yang telah dibacakan oleh Penggugat tersebut, Tergugat mengakui dan membenarkan gugatan tersebut, dan tidak akan menggunakan hak nya untuk mengajukan jawaban atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy surat yang bermeterai cukup dan telah dileges, serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-1 sampai dengan P-13, bukti-bukti surat tersebut sebagai berikut :

1. Foto copy Akta Perjanjian Kredit Nomor: 122/2015, tanggal 12 Juni 2015 yang dibuat di Kantor Notaris dan PPAT Sholeh, S.H di Kabupaten Bondowoso, diberi tanda P.1;
2. Foto copy Akta Perjanjian Perubahan Perjanjian kredit, Nomor: 45, tanggal 10 Juni 2016 yang dibuat di Kantor Notaris dan PPAT Sholeh, S.H, di Kabupaten Bondowoso, diberi tanda P.2;
3. Foto Copy Akta Perjanjian Perubahan Perjanjian Kredit, Nomor: 064, tanggal 09 Juni 2017 yang dibuat di Kantor Nortaris dan PPAT Sholeh, S.H, di Kabupaten Bondowoso, diberi tanda P.3;
4. Foto Copy Akta Perjanjian Perubahan Perjanjian Kredit, Nomor: 1.1, tanggal 8 Juni 2018 yang dibuat di Kantor Notaris dan PPAT Merryll Heidar Karennina, S.H, M.Kn, di Kabupaten Bondowoso, diberi tanda P.4;
5. Foto Copy Akta Perjanjian Perubahan Perjanjian Kredit, Nomor: 14, tanggal 29 Mei 2019 yang dibuat di Kantor Notaris dan PPAT Niko Kusuma Wardana, S.H, M.Kn, di Kabuapten Bondowoso, diberi tanda P.5;
6. Foto Copy Akta Adendum ke-V (lima) Perjanjian Kredit, Nomor: 26, tanggal 14 Oktober 2020 yang dibuat di Kantor Notaris dan PPAT Merryll Heidar Karennina, S.H, M.Kn, di Kabupaten Bondowoso, diberi tanda P.6;
7. Foto Copy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1003, diberi tanda P. 7;
8. Foto Copy Akta Pembebanan Hak Tanggungan Nomor 1678/2015, diberi tanda P. 8;
9. Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 554/2015, diberi tanda P.9;
10. Foto copy Surat Peringatan I, diberi tanda P.10;

Halaman 9 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto Copy Surat Peringatan II, diberi tanda P.11;

12. Foto copy Surat Peringatan III, diberi tanda P.12;

13. Foto copy Surat Keterangan rincian pokok, bunga dan denda, diberi tanda P.13;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana dimaksud dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan dari Penggugat, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu *legal standing* Penggugat dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah subjek hukum yang berbentuk Badan Hukum yakni, Perseroan Terbatas, maka berdasarkan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU PT), bahwa yang memiliki kewenangan untuk mewakili Perseroan tersebut baik di dalam maupun di luar Pengadilan adalah Direksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 103 UU PT, kewenangan yang dimiliki oleh Direksi untuk mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan dapat dilimpahkan/dikuasakan kepada karyawan perseroan atau orang lain untuk melakukan Perbuatan Hukum Tertentu berdasarkan Surat Kuasa;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara *aquo*, diwakili oleh MUHAMMAD MULYADI SYAM, S.Sos, selaku account officer PT. BPR Anugerah Dharma Yuwana (ADY) Bondowoso, berdasarkan Surat Kuasa Penunjukan tanggal 3 April 2023 dari Direksi/Direktur Utama PT. BPR Anugerah Dharma Yuwana (ADY) Bondowoso yang berkedudukan di Jalan di Jalan Ahmad Yani nomor 25, Kabupaten Bondowoso;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah MUHAMMAD MULYADI SYAM, S.Sos, selaku account officer PT. BPR Anugerah Dharma Yuwana (ADY) Bondowoso, memiliki *Legal Standing*/Kewenangan untuk mewakili Direksi PT. BPR Anugerah Dharma Yuwana (ADY) Bondowoso, untuk

Halaman 10 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN BdW



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melakukan Perbuatan Hukum di dalam Pengadilan, sesuai dengan Pasal 103 UU PT?;

Menimbang, bahwa di dalam surat kuasa penunjukan tanggal 3 April 2023 dari Direksi/Direktur Utama PT. BPR Anugerah Dharma Yuwana (ADY) Bondowoso, MUHAMMAD MULYADI SYAM, S.Sos, selaku account officer PT. BPR Anugerah Dharma Yuwana (ADY) Bondowoso, secara khusus untuk mengikuti pelaksanaan sidang gugatan debitur atas nama Luluk Hikmah, sehingga MUHAMMAD MULYADI SYAM, S.Sos, yang diberikan kuasa dan ditunjuk oleh Direksi/Direktur Utama PT. BPR Anugerah Dharma Yuwana (ADY) Bondowoso, berdasarkan Pasal 103 UU PT memiliki *legal standing* dalam mewakili perseroan untuk melakukan Perbuatan Hukum di dalam Pengadilan, khusus yang berkaitan dengan pelaksanaan persidangan dalam perkara *aquo*;

Menimbang bahwa MUHAMMAD MULYADI SYAM, S.Sos, selaku account officer PT. BPR Anugerah Dharma Yuwana (ADY) Bondowoso, dalam menghadiri persidangan dalam perkara *aquo*, didasarkan oleh kewenangan yang sah, maka Penggugat yang dalam hal ini diwakili oleh MUHAMMAD MULYADI SYAM, S.Sos, selaku account officer PT. BPR Anugerah Dharma Yuwana (ADY) Bondowoso, memiliki *legal standing* di dalam melakukan perbuatan hukum terhadap gugatan yang diajukan dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal mengenai Tergugat memang belum dapat membayar lunas hutangnya pada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun mengenai Tergugat memang belum dapat membayar lunas hutangnya pada Penggugat dianggap telah terbukti, Hakim tetap akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian?;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Foto copy Akta Perjanjian Kredit Nomor: 122/2015, tanggal 12 Juni 2015, bukti P-2 berupa Foto copy Akta Perjanjian Perubahan Perjanjian kredit, Nomor: 45, tanggal 10 Juni 2016, bukti P-3 berupa Foto Copy Akta Perjanjian Perubahan Perjanjian Kredit, Nomor: 064, tanggal 09 Juni 2017, P-4 berupa Foto Copy Akta Perjanjian Perubahan Perjanjian Kredit, Nomor: 1.1, tanggal 8 Juni 2018, P-5 berupa Foto Copy Akta Perjanjian Perubahan Perjanjian Kredit, Nomor : 14, tanggal 29 Mei 2019, dan P-6 berupa Foto Copy Akta Adendum ke-V (lima) Perjanjian Kredit, Nomor : 26, tanggal 14 Oktober 2020, maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi Perikatan dalam bentuk perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat, dan Perjanjian tersebut telah memenuhi

Halaman 11 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ketentuan Pasal 1320 KUHPdata yaitu menyangkut kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu dan suatu sebab yang tidak terlarang sehingga oleh karenanya perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah sah dan menurut Pasal 1338 KUH Perdata perjanjian tersebut menjadi undang-undang bagi kedua belah pihak dan perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik oleh kedua belah pihak, sehingga petitum angka ke-2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Foto copy Akta Perjanjian Kredit Nomor: 122/2015, tanggal 12 Juni 2015, bukti P-2 berupa Foto copy Akta Perjanjian Perubahan Perjanjian kredit, Nomor: 45, tanggal 10 Juni 2016, bukti P-3 berupa Foto Copy Akta Perjanjian Perubahan Perjanjian Kredit, Nomor: 064, tanggal 09 Juni 2017, P-4 berupa Foto Copy Akta Perjanjian Perubahan Perjanjian Kredit, Nomor: 1.1, tanggal 8 Juni 2018, P-5 berupa Foto Copy Akta Perjanjian Perubahan Perjanjian Kredit, Nomor : 14, tanggal 29 Mei 2019, dan P-6 berupa Foto Copy Akta Adendum ke-V (lima) Perjanjian Kredit, Nomor : 26, tanggal 14 Oktober 2020, pada Pasal 7 dimuat klausula yang pada pokoknya terdapat penyerahan jaminan berupa 1 (satu) bidang hak atas tanah yaitu : Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1003, Desa Mrawan, Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso, sesuai Surat Ukur Nomor 137, tanggal 04-01-2003, seluas 5055 m<sup>2</sup>, atas nama ENTIN MAINDATIK, serta terhadap klausula tersebut telah diikuti dengan perjanjian jaminan, yang mana berdasarkan bukti P-8 berupa Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 1678/2015, atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1003, Desa Mrawan, Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso, sesuai Surat Ukur Nomor 137, tanggal 04-01-2003, seluas 5055 m<sup>2</sup>, atas nama ENTIN MAINDATIK, tanggal 12 Juni 2015 dengan lembaga Jaminan Hak Tanggungan, dan terhadap akta pemberian hak tanggungan tersebut diatas berdasarkan bukti P-9 berupa fotokopi sertifikat hak tanggungan Nomor : 554/2015, telah didaftarkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bondowoso pada tanggal 2 Juli 2015, dimana hal tersebut telah mengikuti prosedur dan memenuhi persyaratan pemberian dan pendaftaran hak tanggungan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 10 s/d Pasal 15 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas tanah beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, terhadap petitum 3 (tiga), dan 4 (empat) Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa KUHPdata membedakan antara perikatan dengan persetujuan / perjanjian, tetapi tidak memberi pengertian tentang hal itu. Pasal 1233 jo pasal 1234 KUHPdata menyebutkan, *"tiap-tiap perikatan dilahirkan dari persetujuan maupun karena undang-undang, perikatan itu adalah untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu"*. Selanjutnya persetujuan

Halaman 12 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (pasal 1313 KUH.Perdata), pengertian persetujuan dipertegas lagi oleh M. Yahya Harahap, SH dalam buku “Segi-Segi Hukum Perjanjian”, penerbit Alumni Bandung, 1982, halaman 6, yang menyatakan bahwa *“Persetujuan atau verbenten is mengandung pengertian “suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas selanjutnya terhadap petitum angka ke-5 (lima) Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Foto copy Akta Perjanjian Kredit Nomor: 122/2015, tanggal 12 Juni 2015, bukti P-2 berupa Foto copy Akta Perjanjian Perubahan Perjanjian kredit, Nomor: 45, tanggal 10 Juni 2016, bukti P-3 berupa Foto Copy Akta Perjanjian Perubahan Perjanjian Kredit, Nomor: 064, tanggal 09 Juni 2017, P-4 berupa Foto Copy Akta Perjanjian Perubahan Perjanjian Kredit, Nomor: 1.1, tanggal 8 Juni 2018, P-5 berupa Foto Copy Akta Perjanjian Perubahan Perjanjian Kredit, Nomor : 14, tanggal 29 Mei 2019, dan P-6 berupa Foto Copy Akta Adendum ke-V (lima) Perjanjian Kredit, Nomor : 26, tanggal 14 Oktober 2020, bukti P-10 s/d P-12 berupa fotokopi surat peringatan I, surat peringatan II, dan surat peringatan III atas Tergugat, maka dapat disimpulkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi dengan tidak melakukan prestasinya yakni untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sejak tanggal 14 april 2021 sampai dengan gugatan Penggugat ini diajukan ke Pengadilan Negeri Bondowoso, maka terhadap petitum angka ke-5 (lima) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka ke-6 (enam), dan petitum angka ke-7 (tujuh) Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut oleh karena Tergugat sudah tidak melakukan pembayaran hutangnya sejak tanggal 14 April 2021 s/d gugatan ini diajukan ke Pengadilan, dimana berdasarkan bukti P-13 berupa surat keterangan rincian hutang tanggal 28 february 2023, dengan rincian total hutang berupa, pokok, bunga, dan denda sejumlah Rp. 246.288.300,- (dua ratus empat puluh enam juta dua ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah), telah dapat dibuktikan oleh penggugat dalam petitum angka ke-5 (lima) tersebut di atas maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar hutangnya sejumlah Rp. 246.288.300,- (dua ratus empat puluh enam juta dua ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) kepada Penggugat, sehingga petitum angka ke-6 (enam) dan angka ke-7 (tujuh) petitum Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-8 (delapan) yang pada pokoknya terkait dengan pengosongan terhadap sebidang tanah yang dijaminan

Halaman 13 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Bdw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh Tergugat kepada Penggugat, karena hal tersebut berkaitan dengan prosedur eksekusi, yang mana pada pokok gugatan penggugat mengenai wanprestasi dengan dalil karena Tergugat tidak melakukan kewajibannya untuk melakukan pembayaran kreditnya kepada Penggugat sebagaimana yang telah dikabulkan Hakim pada petitum angka 7 (tujuh), yang mana dalam pelaksanaan eksekusi nantinya berkaitan dengan eksekusi pembayaran sejumlah uang kepada Penggugat, dimana prosedur antara eksekusi riil dengan eksekusi pembayaran sejumlah uang memiliki prosedur dan dasar yang berbeda, sehingga terhadap petitum angka ke-8 (delapan) haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-9 (sembilan) dan petitum angka ke-10 (sepuluh) gugatan penggugat, yang pada pokoknya meminta hak untuk dapat menjual objek jaminan secara lelang, sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, dan hasil dari penjualan secara lelang atas objek jaminan tersebut digunakan untuk pelunasan hutang/pemenuhan prestasi Tergugat kepada Penggugat, maka berdasarkan Pasal 20 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas tanah beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah yang secara berturut-turut menyatakan "hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau "titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahului dari pada kreditor-kreditor lainnya", sehingga tanpa diminta dalam petitum gugatan pun, hal tersebut dapat dilaksanakan oleh Penggugat, karena sifat dari eksekusi hak tanggungan yang bersifat "*Parate execute*", yang dalam hal ini penggugat berkedudukan sebagai pemegang hak tanggungan peringkat pertama atas objek jaminan dimaksud, yang mana kepada pemegang hak tanggungan peringkat pertama tersebut diberikan "hak eksklusif" yang berlaku secara limitatif sepanjang memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur di dalam Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang dimaksud, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, terhadap petitum ke 9 (sembilan) dan petitum ke 10 (sepuluh) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka ke-11 (sebelas), karena tuntutan Penggugat terhadap Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00.- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) tidak dapat dikabulkan, karena sebagaimana dalam petitum angka ke-7 (tujuh) adalah

Halaman 14 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penghukuman kepada Tergugat untuk pembayaran sejumlah uang, maka sesuai ketentuan Pasal 606a RV petitum angka ke-11 (sebelas) haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka ke-12 (dua belas) mengenai tuntutan Penggugat tentang Putusan Serta Merta *Uitvoerbar bij Voorad*, sebagaimana yang diatur didalam Pasal 180 ayat (1) HIR, yang dapat dijatuhkan apabila telah dipertimbangkan alasan-alasannya secara seksama sesuai ketentuan, doktrin maupun Yurisprudensi, sehingga pelaksanaannya dibawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri (195 HIR) setelah memperoleh izin Ketua Pengadilan Tinggi (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 dan Nomor 4 Tahun 2001);

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak diajukan keseluruhan persyaratan adanya Putusan Serta Merta / *Uitvoerbar bij Voorad* sehingga ada keputusan untuk itu, maka dengan keadaan seperti itu petitum angka ke-12 (sebelas) haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan Tergugat wanprestasi maka Tergugat dipihak yang kalah dan kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan di dalam rincian biaya perkara ini sehingga petitum angka ke-13 (tiga belas) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya, sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam diktum putusan ini;

Memperhatikan Pasal 10 s/d Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas tanah beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, Pasal 98 Ayat (1), Pasal 103 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*), Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mengikat demi hukum kepada Penggugat dan Tergugat yaitu : Akta Perjanjian Kredit nomor: 122/2015, tanggal 12 Juni 2015 yang dibuat di Kantor Notaris dan PPAT Sholeh, S.H, di Kabupaten Bondowoso, Akta Perjanjian Perubahan Perjanjian Kredit nomor: 45, tanggal 10 Juni 2016 yang

Halaman 15 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

dibuat di Kantor Notaris dan PPAT Sholeh, S.H, di Kabupaten Bondowoso, Akta Perjanjian Perubahan Perjanjian Kredit nomor: 064, tanggal 09 Juni 2017 yang dibuat di Kantor Notaris dan PPAT Sholeh, S.H, di Kabupaten Bondowoso, Akta Perjanjian Perubahan Perjanjian Kredit nomor: 1.1, tanggal 8 Juni 2018 yang dibuat di Kantor Notaris dan PPAT Merryll Heidar Karennina, SH., M.Kn, di Kabupaten Bondowoso, Akta Perjanjian Perubahan Perjanjian Kredit nomor: 14, tanggal 29 Mei 2019 yang dibuat di Kantor Notaris dan PPAT Niko Kusuma Wardana, SH., M.Kn, di Kabupaten Bondowoso dan Akta Addendum ke-V (lima) Perjanjian Kredit nomor: 26, tanggal 14 Oktober 2020 yang dibuat di Kantor Notaris dan PPAT Merryll Heidar Karennina, SH., M.Kn, di Kabupaten Bondowoso;

3. Menyatakan sah dan berharga agunan/ jaminan yang diserahkan Tergugat kepada Penggugat, berupa tanah beserta sesuatu yang berdiri, tertanam dan ditempatkan diatasnya sesuai sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1003, Desa Mrawan, Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso, sesuai Surat Ukur Nomor 137, tanggal 04-01-2003, seluas 5055 m<sup>2</sup>, atas nama ENTIN MAINDATIK;

4. Menyatakan sah dan berharga Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 1678/2015, tanggal 12 Juni 2015, pada Kantor Notaris dan PPAT, Sholeh, S.H, di Kabupaten Bondowoso dan telah terbit Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama Nomor. 554/2015 dengan nama pemegang hak tanggungan adalah PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT "ANUGERAHDHARMA YUWANA BONDOWOSO" berkedudukan di Bondowoso;

5. Menetapkan bahwa Tergugat melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi dengan tidak dilaksanakan prestasi atas kewajibanya sesuai Akta Perjanjian Kredit nomor: 122/2015, tanggal 12 Juni 2015 yang dibuat di Kantor Notaris dan PPAT Sholeh, S.H, di Kabupaten Bondowoso, Akta Perjanjian Perubahan Perjanjian Kredit nomor: 45, tanggal 10 Juni 2016 yang dibuat di Kantor Notaris dan PPAT Sholeh, S.H, di Kabupaten Bondowoso, Akta Perjanjian Perubahan Perjanjian Kredit nomor: 064, tanggal 09 Juni 2017 yang dibuat di Kantor Notaris dan PPAT Sholeh, S.H, di Kabupaten Bondowoso, Akta Perjanjian Perubahan Perjanjian Kredit nomor: 1.1, tanggal 8 Juni 2018 yang dibuat di Kantor Notaris dan PPAT Merryll Heidar Karennina, SH., M.Kn, di Kabupaten Bondowoso, Akta Perjanjian Perubahan Perjanjian Kredit nomor: 14, tanggal 29 Mei 2019 yang dibuat di Kantor Notaris dan PPAT Niko Kusuma Wardana, SH., M.Kn, di Kabupaten Bondowoso dan Akta Addendum ke-V (lima) Perjanjian Kredit nomor: 26, tanggal 14 Oktober 2020 yang dibuat di Kantor Notaris dan PPAT Merryll Heidar Karennina, SH., M.Kn, di Kabupaten Bondowoso;

Halaman 16 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN BdW



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan total hutang Tergugat sebesar Rp. 246.288.300,- (dua ratus empat puluh enam juta dua ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar secara kontan dan seketika kepada Penggugat sebesar **Rp. 246.288.300,- (dua ratus empat puluh enam juta dua ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah);**
8. Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat berhak mengajukan dan menjual secara lelang atas obyek berupa tanah beserta sesuatu yang berdiri, tertanam dan ditempatkan diatasnya sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1003, Desa Mrawan, Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso, sesuai Surat Ukur Nomor 137, tanggal 04-01-2003, seluas 5055 m<sup>2</sup>, atas nama ENTIN MAINDATIK;
9. Menetapkan secara hukum bahwa hasil penjualan lelang atas obyek agunan digunakan sebagai pembayaran/pelaksanaan prestasi Tergugat kepada Penggugat;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,00,-(lima ratus dua puluh ribu rupiah);
11. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari, Senin, tanggal 17 April 2023, oleh Tri Dharma Putra, SH., selaku Hakim tunggal yang ditunjuk dalam perkara perdata Gugatan Sederhana tersebut, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Affandi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Affandi, S.H.

Tri Dharma Putra, S.H.

## Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00.-
- ATK/Biaya Proses	Rp. 100.000,00.-
- Biaya Penggandaan Gugatan	Rp. 20.000,00.-
- Panggilan	Rp. 320.000,00.-
- PNBK Panggilan	Rp. 30.000,00.-
- Materai	Rp. 10.000,00.-
- Redaksi	Rp. 10.000,00.-
- Jumlah	Rp. 520.000,00.-

(lima ratus dua puluh ribu rupiah.);

Halaman 17 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Bdw